

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 127 UU NO 35  
TAHUN 2009 DI POLRESTABES MEDAN**

**TESIS**

**OLEH:**

**GHAZY LUTHFI  
NPM. 211803023**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/24

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 127 UU NO 35  
TAHUN 2009 DI POLRESTABES MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEKAKAN  
HUKUM PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM  
PASAL 127 UU NO 35 TAHUN 2009 DI  
POLRESTABES MEDAN

**NAMA** : GHAZY LUTHFI  
**NPM** : 211813023  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

  
Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

  
Ketua program Studi  
Magister Hukum  
  
Isnaini, S.H., M.Hum., PhD

  
Direktur  
  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

**Telah diuji pada Tanggal 03 September 2024**

---

---

**Nama : GHAZY LUTHFI**

**NPM : 211803023**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **GHAZY LUTHFI**  
NPM : **211813023**  
Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 127 UU NO 35  
TAHUN 2009 DI POLRESTABES MEDAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024  
Saya nyatakan,



**GHAZY LUTHFI**  
**NPM. 211813023**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GHAZY LUTHFI  
NPM : 211803023  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAIMANA DI ATUR  
DALAM PASAL 127 UU NO 35 TAHUN 2009 DI POLRESTABES MEDAN**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



GHAZY LUTHFI

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 127 UU NO 35 TAHUN 2009 DI POLRESTABES MEDAN

Nama : Ghazy Luthfi  
NPM : 211803023  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya, suatu misal kejahatan yang sering terjadi yaitu tindak pidana narkoba. Penelitian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik bagi pecandu seharusnya dilakukan Rehabilitasi; 2. Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu, Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahguna Narkoba, dan Pecandu narkoba. ; dan 3. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Ridwan als Ridwan sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum diantaranya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan Terdakwa Ridwan merupakan penyalahguna narkoba yang seharusnya mendapatkan tindakan rehabilitasi sehingga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan didapatkan kepada setiap penyalahguna narkoba. Untuk itu, disarankan: 1. Sebaiknya para penegak hukum memperhatikan karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan teliti dan berhati-hati dalam menentukan kualifikasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga tidak salah menerapkan hukum. 2. Sebaiknya, syarat dan kriteria penerapan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di masukkan kedalam Rancangan Undang-Undang Narkoba yang baru, agar dapat mewujudkan kepastian hukum dalam implementasinya 3. Sebaiknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memutus perkara atas nama Ridwan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp memperhatikan syarat dan kriteria penerapan rehabilitasi menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Kata Kunci: Penegak Hukum, tindak pidana, Narkoba.

## ABSTRACT

### **LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT RELATED TO DRUG ABUSE AS SET FORTH IN ARTICLE 127 OF LAW NO 35 OF 2009 AT THE MEDAN POLRESTABES**

Name : Ghazy Luthfi  
NPM : 211803023  
Study program : Magister Ilmu Hukum  
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
Supervisor II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

*Crimes are becoming more and more rampant among society, this cannot be denied their existence, for example crimes that often occur are narcotics crimes. Normative-Empirical Legal Research was chosen as a method, in order to obtain normative legal provisions and their application to each particular legal event. . The results of the research show several things: 1. Legal regulations related to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for addicts should require rehabilitation; 2. Crimes of narcotics abuse can be classified into 3 (three), namely, Narcotics Abusers, Narcotics Abusers Victims, and Narcotics Addicts. ; and 3. The imposition of a prison sentence on the defendant Ridwan als Ridwan as decided in the Lubuk Pakam District Court Decision Number: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp resulted in the failure to achieve legal objectives including justice, certainty and expediency. This is because the Defendant Ridwan is a narcotics abuser who should receive rehabilitation measures so that justice, certainty and benefits are obtained for every narcotics abuser. For this reason, it is recommended: 1. Law enforcers should pay careful attention to the characteristics of criminal acts of narcotics abuse and be careful in determining the qualifications of abusers, abuse victims and narcotics addicts so that they do not apply the law incorrectly. 2. It would be best if the conditions and criteria for implementing rehabilitation for criminal acts of narcotics abuse are included in the new Draft Narcotics Law, so that legal certainty can be achieved in its implementation. 3. It would be better if the Panel of Judges at the Lubuk Pakam District Court decides the case on behalf of Ridwan in the District Court Decision Lubuk Pakam Number: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp paying attention to the requirements and criteria for implementing rehabilitation according to SEMA Number 4 of 2010 in conjunction with SEMA Number 3 of 2011.*

*Keywords: Law Enforcement, criminal acts, Narcotics.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkoba Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal 127 Uu No 35 Tahun 2009 Di Polrestabes Medan” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Kedua orang tua Penulis ayahanda, Ibunda dan seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Istri dan anak-anak Penulis, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.


Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta

sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, September 2024

Hormat saya,



Ghazy Luthfi  
Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis .....	9
2. Secara Praktis .....	9
E. Keaslian Penulisan.....	10
F. Kerangka Teori Dan Konseptual .....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	24
G. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	28
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	29
3. Jenis Dan Sumber Data.....	30
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	31
5. Analisis Data.....	31
<b>BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>33</b>
A. Macam dan Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	33
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	39
C. Kualifikasi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Peraturan Perundang- undangan Di Indonesia.....	43
<b>BAB III PERMASALAHAN PENERAPAN PASAL 127 DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA .....</b>	<b>46</b>
A. Rehabilitasi Sebagai Suatu Pemidanaan .....	46
B. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn.....	48



1. Kronologi Kasus .....	48
2. Dakwaan .....	49
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	50
4. Pertimbangan Hakim .....	51
5. Vonis Hakim .....	57
C. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp .....	58
1. Kronologi Kasus .....	58
2. Dakwaan .....	59
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	60
4. Pertimbangan Hakim .....	61
5. Vonis Hakim .....	73
D. Permasalahan Penerapan Pasal 127 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	74
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP KUALIFIKASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA KAITANNYA DENGAN PERMASALAHAN PASAL 127 PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA .....</b>	<b>79</b>
A. Akibat Hukum Terhadap Kualifikasi Penyalahguna Narkotika Kaitannya Dengan Permasalahan Pasal 127 Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan .....	80
B. Akibat Hukum Terhadap Kualifikasi Penyalahguna Narkotika Kaitannya Dengan Permasalahan Pasal 127 Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Teori Kepastian Hukum ....	82
1. Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Penerapan Pasal 112, Dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ....	84
2. Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. ....	89
C. Akibat Hukum Terhadap Kualifikasi Penyalahguna Narkotika Kaitannya Dengan Permasalahan Pasal 127 Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Teori Kemanfaatan .....	94

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut,<sup>1</sup> suatu misal kejahatan yang sering terjadi yaitu tindak pidana narkoba.

Kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, hasil analisis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satu disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia, dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan “pedangar narkoba dan penyalahguna narkoba”. Jika berbicara tentang pedangar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pedangar dan pembeli narkoba, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang penyalahguna

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2011), hal. 12

<sup>2</sup> O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 12

narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai penyalahguna narkotika. Hukum positif menyatakan, penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi terjadi pertentangan norma dalam hal merehabilitasi ataupun mempidanakan seorang pecandu narkotika dan seorang korban penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan penyalahguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi.

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban



penyalahguna narkoba sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusnya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba.

Beberapa putusan pengadilan telah dijatuhkan untuk memerintahkan terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Salah satu putusan tersebut yakni, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Dalam putusan tersebut mengadili terdakwa atas nama Rano karno alias Alung.

Terdakwa tertangkap tangan di Bandara Kuala Namu Internasional oleh Petugas aviation Senior Security selaku Pemeriksa X-Ray Terminal kedatangan Kualanamu Internasional Kab. Deli Serdang bersama sama petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut namun tidak ada ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkoba jenis apa pun, selanjutnya petugas Aviation Senior Security selaku Pemeriksa X-Ray terminal kedatangan Kualanamu International Kab. Deli Serdang bersama-sama petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pemeriksaan didalam mobil Wuling warna putih dengan nomor Polisi BK 1853 VS, dan pihak petugas tersebut menemukan satu buah plastic kresek warna biru yang berisikan dua bungkus plastic klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dan dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumut dan empat buah kaca pirex dan dua buah jarum alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu di *dasbboard* mobil wuling warna putih dengan nomor Polisi BK 1853 VS.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan nomor: 392/Pid.Sus /2019/PN. Mdn memutuskan:

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10722/NNF/2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 kesimpulan pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa urine yang diperiksa milik Terdakwa Rano Karno als Alung Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika. Menyatakan Terdakwa Rano Karno Als Alung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Memerintahkan Terdakwa Rano Karno Als Alung menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di BNN Kab. Deli Serdang, sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Wuling warna Putih dengan nomor Polisi BK-1853-VS,

Dan 1 (satu) Buah Tas Plastik kresek warna biru, Dikembalikan kepada Rano Karno als Alung,

- 1(satu) Buah Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0.20 (Nol koma dua puluh ) gram netto,
  - 1(satu) Buah Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0,50 ( Satu koma dua puluh ) gram netto,
- 4(empat) buah kaca Pirex, 2(dua) Buah Jarum Suntik merek SINGLE USE NEDDLE, agar dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Namun sangat disayangkan, di wilayah Indonesia lainnya masih saja terdapat putusan hakim terhadap penyalah guna narkotika dijatuhkan pidana penjara tidak disertai rehabilitasi. Ini tentu mengabaikan esensi dari regulasi yang sudah ada. Bahkan, menyebabkan permasalahan dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia. Efek lain dari hal tersebut menyebabkan beban bagi negara yang harus membiayai terpidana narkotika selama menjalani masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu contoh Putusan Pengadilan yang tidak memutuskan rehabilitasi terhadap penyalahguna yakni, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp. Putusan tersebut mengadili terdakwa atas nama ridwan.

Terdakwa atas nama Ridwan ditangkap oleh Anggota Polrestabes Medan yang sedang melaksanakan piket reskrim mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Perbatasan Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam

Kabupaten Deli Serdang sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian para saksi Polisi melihat terdakwa berdiri ditempat tersebut, lalu mengamankan terdakwa, para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip on berisi narkoba jenis shabu dikantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan memperoleh narkoba jenis shabu diperoleh terdakwa dari seseorang bernama Ari (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Jalan Pesantren Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2413/NNF/2019 tanggal 07 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Ridwan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan nomor: 1344/Pid.Sus /2019/PN. Lbp memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer Tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana denda 1 (satu) bulan kurungan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip on yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,08 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan nomor: 1344/Pid.Sus /2019/PN. Lbp tidak menerapkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika hal demikian menimbulkan permasalahan. Adanya perbedaan kedua putusan diatas menyebabkan tidak

tercapainya tujuan hukum yakni, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itulah penting dilakukan analisis terkait penerapan rehabilitasi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 127 UU NO 35 TAHUN 2009 DI POLRESTABES MEDAN”**.

### **B. Permasalahan**

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terkait penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana permasalahan dalam penerapan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap kualifikasi penyalahguna narkoba kaitannya dengan permasalahan pasal 127 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan penerapan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap kualifikasi penyalahguna narkotika kaitannya dengan permasalahan pasal 127 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan tambahan kepustakaan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi disiplin bidang ilmu hukum yang membahas tentang hukum pidana. Selanjutnya, diharapkan juga dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam berkenaan pada penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kualifikasi penyalahguna narkotika agar tidak keliru menerapkan hukum pidana. Selanjutnya dapat juga dijadikan sumbangan pikiran dan kajian kepada para pembaca dan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika.

## E. Keaslian Penulisan

Penyusunan penelitian ini pada prinsipnya membuat dengan melihat dasar-dasar yang telah ada baik dari buku melalui literatur yang penulis temukan dari buku-buku, perpustakaan dan media massa baik media cetak maupun media elektronik yang pada akhirnya penulis tuangkan dalam tesis ini.

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkoba Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal 127 Uu No 35 Tahun 2009 Di Polrestabes Medan” belum pernah dilakukan. Namun ada penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini antara lain:

1. Dika Syahputra, dengan judul tesis dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, *“Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan”*, Dengan Permasalahan:
  - a. Apa tujuan pemidanaan yang hendak di capai melalui sanksi Rehabilitasi?
  - b. Bagaimana pengaturan hukuman Rehabilitasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung?
  - c. Bagaiman relevansi tujuan penghukuman Rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika?



2. Yuliana Yuli, dengan judul tesis dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, “*Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, dengan permasalahan:

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika?
- b. Bagaimana upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana?

Penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis ini secara substansi memiliki pembahasan yang sangat jelas berbeda. Penelitian ini murni didasarkan hasil pemikiran dan pengamatan penulis, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya secara hukum maupun moral.

## **F. Kerangka Teori Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka Teori menjadi pedoman arah tujuan penelitian, kerangka teoritis juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna membentuk hipotesis akan suatu hasil karya penulisan yang dimaksud untuk membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.<sup>3</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang

<sup>3</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 17.

dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.<sup>4</sup> Teori hukum juga merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut sebagian dipositifkan.<sup>5</sup> Teori hukum dalam penelitian berguna sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.<sup>6</sup>

Jan Gisjsse dan Mark Van Hoecke menjelaskan kegunaan teori hukum:<sup>7</sup>

- a. Kegunaan secara teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dengan mengkaji penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh para ahli, di dalam melakukan penelitian hukum;
- b. Kegunaan secara praktis adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Teori yang dipakai dalam penelitian hukum ini ialah teori keadilan dan teori kemanfaatan adapun uraian mengenai teori tersebut, yaitu:

#### a) **Teori Tujuan Hukum**

Hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam mencapai tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga

---

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hal. 53

<sup>5</sup> J.J. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refelksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 160.

<sup>6</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 146

<sup>7</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. Cit.* hal. 227.

nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hukum harus mengandung 3 nilai identitas yaitu sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut yuridis, dimana kepastian ini terdapat pada aturan-aturan dan pelaksanaan aturan tersebut.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Asas ini meninjau dari sudut sosiologis, dimana kemanfaatan adalah mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Ulasan teori tujuan hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

**b) Teori Kepastian Hukum**

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus

<sup>8</sup> Krishna S, *Teori Kepastian Hukum*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 03.52 WIB

<sup>9</sup> Ibid

sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>10</sup>

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>11</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun hubungan dengan sesama individu. Aturan-aturan tersebut menjadi pembatas bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sidharta Arief, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 8.

<sup>11</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010), hal.59

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 158.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut hukum ini hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan. Penganut aliran ini menilai tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>14</sup>

### c) Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hal. 23.

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002) hal. 82-83.



sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>15</sup>

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>16</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>17</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil

---

<sup>15</sup> Sidharta Arief, Op.Cit, hal. 18

<sup>16</sup> Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 9

yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>18</sup>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 74

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 75

#### d) Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>20</sup> Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.

Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan yaitu, Alam telah menempatkan

---

<sup>20</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 93-94

manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>21</sup>

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>22</sup> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan,

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hal. 44



melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>23</sup>

#### e) Teori Pidana

Beberapa teori tentang pidana berkembang sesuai perkembangan masyarakatnya. Teori yang saat ini populer dan banyak digunakan adalah teori utilitarian.<sup>24</sup> Filsuf Plato mengatakan bahwa teori utilitarian pada hakekatnya pelaksanaan hukuman untuk memperbaiki si penjahat.<sup>25</sup> Selain itu tujuan pidana secara umum dirumuskan dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.<sup>26</sup> Tujuan tersebut bukanlah klise dari pemerintah semata, tetapi merupakan tujuan

<sup>23</sup> Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24

<sup>24</sup> Dwidja Priyatno, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hal. 26.

<sup>25</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hal. 17.

<sup>26</sup> Asruan Sakijo dan Bambang Pumomo, *Hukum Pidana: Dasar Atunun Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 70.

mutlak sebagai tanggung jawab negara untuk menghargai hak-hak warga negaranya. Perlu diketahui bersama bahwa:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan untuk kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah *special deterrence* dan *general deterrence*.<sup>28</sup> Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 17.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan yang dipakai dalam konsep pemidanaan modern di Indonesia. Konsep pemasyarakatan yang dijunjung adalah konsep utilitarian yang mengatakan bahwa hakekat dari pelaksanaan hukuman adalah memperbaiki si penjahat. Dengan konsep tersebut, maka sistem pemasyarakatan menggunakan metode pembinaan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>30</sup> Teori ini menjadi salah satu landasan penyusun mengingat tujuan pemidanaan sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum atas hak-hak narapidana.

Dalam perkembangannya, hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori, yaitu:<sup>31</sup>

Pemidanaan integratif ini juga diperjelas oleh Moeljatno. Menurut Moeljatno, sistem yang dipakai dalam pemasyarakatan adalah kekeluargaan, tanpa menghilangkan sisi penderitaan bagi pelaku. Sebab untuk dapat memasyarakatkan kembali si terpidana, maka semua tindakan yang diberikan kepadanya dan yang mengakibatkan penderitaan baginya, harus terasa kepadanya. Penderitaan dan

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, konsideran huruf c, yaitu: bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

<sup>31</sup> Suyono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rincka Cipta, 1996), hal.38.

tindakan yang dilakukan harus terpancar rasa perikemanusiaan dan kekeluargaan yang menghangatkan hati, serta memberi harapan dan keteguhan untuk tetap menunjukkan ke arah jalan yang baik.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori tujuan pemidanaan terdiri dari teori absolut atau mutlak, teori relatif atau nisbi, dan teori gabungan dari kedua teori tersebut. Teori tujuan pemidanaan tersebut akan dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan terkait tercapai atau tidaknya tujuan pemidanaan dalam implementasi penerapan dan permasalahan penerapan Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

## 2. Kerangka Konsep

Pada hakikatnya konsep adalah pedoman yang lebih konkret daripada teoritis, sehingga diperlukan definisi operasional pada suatu penelitian.<sup>33</sup> Berdasarkan judul yang merupakan suatu syarat dalam penelitian dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam materi penulisan tesis ini, maka judul harus ditegaskan dan diartikan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

### a) Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut kamus hukum yaitu: suatu langkah upaya/pemulihan kepada kedudukan/keadaan seperti sediakala/semula, perbaikan individu (pasien

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia: dan Rencana Undang-Undang Tentang Ases-Asas dan Dasar dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 73.

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 17.

rumah sakit, atau korban bencana) agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki arti di tengah-tengah masyarakat.<sup>34</sup>

Secara terminologi, Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan penyalahgunaan narkotika agar kembali hi dup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kepandaian dalam lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan, pengertian rehabilitasi adalah proses pemulihan terhadap ketergantungan penyalahguna narkotika (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kemampuan keras, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran secara terus menerus.<sup>36</sup>

## **b) Penyalahguna Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>37</sup>

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.<sup>38</sup> Dalam Undang-Undang Narkotika, hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan

<sup>34</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet. Ke. IV*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hal. 400.

<sup>35</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Cet. Ke 4, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal. 87.

<sup>36</sup> Andi Mappaire, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Usaha Nasioanal, 1982), hal. 32.

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.<sup>39</sup>

### c) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>40</sup> atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.<sup>41</sup>

### d) Narkotika

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>42</sup> Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.

---

<sup>39</sup> Dimas Hutomo, *Strict Liability dalam Pidana Narkotika*, Website Internet: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika/>, Diakses Pada Hari Selasa 5 September 2021 Pukul 08:48 WIB.

<sup>40</sup> E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 211

<sup>41</sup> Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 54

<sup>42</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 609

Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>43</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfine.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku

<sup>43</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (selanjutnya disebut Soedjono, D II) (Bandung: Karya Nusantara, 1977) hal. 5

<sup>44</sup> Wilson Nadaek. *Korban dan Masalah Narkotika*, (Bandung: Indonesia Publing House, 1983) hal. 122.

tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian, kemudian penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah tersebut.

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>45</sup> Penelitian yuridis normatif juga merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>46</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hal. 23

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 105.

menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal.<sup>47</sup>

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sebagai penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>48</sup> Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu penyalahgunaan narkoba yang meresaahkan masyarakat.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>49</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu penyalahgunaan narkoba yang meresaahkan masyarakat.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 156-157

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal. 159

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.<sup>50</sup> Dari sudut pandang informasi, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;**

**Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 472/Pid.Sus/2019/PN-Stb;**

**Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam No. 275/Pid.Sus/2015/PN-Lbp/LD;**

**SEMA Nomor 03 Tahun 2015**

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, karya ilmiah, tesis, jurnal, seminar, serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, maupun surat kabar.

---

<sup>50</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004), hal. 122



## 1. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, serta penelitian terdahulu yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan, penelusuran katalog, maupun *browsing* internet untuk memperoleh jawaban-jawaban akan pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis sehingga dapat di detesiskan secara ilmiah.

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan bahan-bahan hukum ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga terciptalah suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data tersebut.<sup>51</sup> Setelah semua sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier sudah terkumpul secara lengkap dan disusun sistematis untuk mempermudah proses analisis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.


Menurut Lexy J. Moelong, analisis data kualitatif ini adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 280.

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>52</sup>

Bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan, selanjutnya semua bahan diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas tiga pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini



---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Op Cit* hal. 248

## BAB II

### KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

#### B. Macam dan Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam struktur Bab-bab dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perihal pengaturan perbuatan yang tergolong sebagai Tindak Pidana terdapat pada Bab XV mengenai Ketentuan Pidana, pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang ini. Dapat dilihat struktur dari Undang-Undang pada Tabel berikut<sup>53</sup>:

Tabel 1. Bab Dan Bagian Dalam Undang-Undang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	
Bab I	Ketentuan Umum ( Pasal 1)
Bab II	Dasar, Asas, Dan Tujuan (Pasal 2 s/d Pasal 4)
Bab III	Ruang Lingkup (Pasal 5 s/d Pasal 8)
Bab IV Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat	PENGADAAN : · Rencana Kebutuhan Tahunan (Pasal 9, 10) · Produksi (Pasal 11, 12) · Narkotika Untuk Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi(Pasal 13) · Penyimpanan dan Pelaporan (Pasal 14)
Bab V Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima	IMPOR DAN EKSPOR : Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor (Pasal 15 s/d17) Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor (Pasal 18 s/d22) · Pengangkutan (Pasal 23 s/d 28) · Transito (Pasal 29 s/d 32) · Pemeriksaan (Pasal 33,34)

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143.

Bab VI Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga	PEREDARAN · Umum (Pasal 35 s/d 38) · Penyaluran (Pasal 39 s/d 42) · Penyerahan (Pasal 43, 44)
Bab VII	Label Dan Publikasi (Pasal 45 s/d 47)
Bab VIII Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat	PREKURSOR NARKOTIKA · Tujuan Pengaturan (Pasal 48) · Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika (Pasal 49) · Rencana Kebutuhan Tahunan (Pasal 50) · Pengadaan (Pasal 51 s/d 52)
Bab IX Bagian Kesatu Bagian Kedua	PENGobatan DAN REHABILITASI · Pengobatan (Pasal 53) · Rehabilitasi (Pasal 54 s/d 59)
BAB X	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN · Pembinaan (Pasal 60) · Pengawasan (Pasal 61)
BAB XI Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN · Kedudukan Dan Tempat Kedudukan (Pasal 64 s/d Pasal 67) · Pengangkatan Dan Pemberhentian (Pasal 68 s/d Pasal 69) · Tugas Dan Wewenang (Pasal 70 s/d Pasal 72)
BAB XII	Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan (Pasal 73 s/d Pasal 103)
BAB XIII	Peran Serta Masyarakat (Pasal 104 s/d Pasal 108)
BAB XIV	Penghargaan (Pasal 109 s/d Pasal 110)
BAB XV	Ketentuan Pidana (Pasal 111 s/d pasal 148)
BAB XVI	Ketentuan Peralihan (Pasal 149 s/d Pasal 151)
BAB XVII	Ketentuan Penutup (Pasal 152 s/d Pasal 155)

Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dari bab-bab Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain:<sup>54</sup>

<sup>54</sup> *Ibid.*

1. Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122).

2. Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III)<sup>55</sup>. Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan

---

<sup>55</sup> Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), Hal 89-90.



pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari menteri Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi<sup>56</sup>:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
  - b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
  - c. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan Ibukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.
- a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan precursor Narkotika dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua);

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

- b. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan precursor Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kesatu);
- c. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga) Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat). Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2)).
4. Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika.
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau

serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran Narkotika diatur dalam pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

5. Tindak Pidana dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

- 1) Tindak Pidana dibidang pengobatan dan Rehabilitasi. (Pasal 134)
- 2) Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
- 3) Tindak Pidana pelaporan penyalahgunaan narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3),

dan (4).

Tindak Pidana Prekursor Narkotika bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 2 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan Narkotika;
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

### **C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang

merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.<sup>57</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa:

Pasal 127:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba memiliki Dampak uang tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut.<sup>58</sup> :

- a. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;

<sup>57</sup> <http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkoba-dalam-hukum-positif-indonesia>, Diakses Pada Hari Sabtu 19 Juni 2021 Pukul 18:12 WIB.

<sup>58</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.22



- c. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional; untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- e. untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- f. untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- g. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
- h. karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu<sup>10</sup>:

- a. mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
- b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman; dan
- c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian,

seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkoba yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

- i. menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- ii. menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
- iii. pelarian dari frustrasi; atau
- iv. meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dan precursor narkoba

---

<sup>59</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit*, hal. 30

dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.<sup>60</sup>

#### **D. Kualifikasi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.**

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan narkotika.<sup>61</sup>

Kejahatan narkotika, khususnya penyalahgunaan narkotika berkembang meluas dengan berbagai modus operandi baru dan berkaitan erat dengan kejahatan transnasional, oleh karena terjadi antarnegara, kejahatan korporasi maupun sebagai kejahatan terorganisir. Hal demikian dapat dikatakan karena terdapat banyak kasus penyalahguna narkotika yang sekaligus menjadi pengedar narkotika. Oleh karenanya perlu dikualifikasikan penyalahguna narkotika guna memberikan perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>60</sup> Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legsilasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017, Hal. 4

<sup>61</sup> Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hal. 106

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan antara lain:

1. Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.<sup>62</sup>

2. Korban Penyalahguna Narkotika

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

3. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>63</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas ketika kualifikasi tersebut menggambarkan perbedaan antara penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Penulis akan menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel guna mempermudah pemahaman terkait kualifikasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.

---

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>63</sup> Pasal1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Tabel 2. Kualifikasi Dan Rumusan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

No	Kualifikasi	Rumusan
1	Pecandu Narkotika	Orang tersebut menyalahgunakan narkotika karena ketergantungan pada narkotika.
2	Korban Penyalahgunaan Narkotika	Orang tersebut tidak senaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
3	Penyalahguna Narkotika	Orang tersebut memiliki kesengajaan ( <i>opzet</i> ) menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tetapi tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis.

Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Adanya kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan ini dianggap penting dengan tujuan membedakan karakteristik dalam penerapan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan yang ditinjau dari aspek sosial dan kesehatan. Kebijakan pemerintah menjamin pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi dianggap sebagai formula yang sangat jitu saat ini, dimana saat ini penjara dianggap sudah tidak tepat dan aman bagi pecandu narkotika. Hal ini dikarenakan banyaknya peredaran gelap narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sudah tidak bisa lagi dijadikan tempat sebagaimana mestinya yaitu tempat untuk menjauhkan korban dari pecandu narkotika dari barang haram tersebut serta menjadi tempat yang aman bagi pecandu narkotika untuk menjalani penyembuhan dan tidak mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkotika.



### BAB III

## PERMASALAHAN PENERAPAN PASAL 127 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

### A. Rehabilitasi Sebagai Suatu Pidanaan

Berbicara mengenai masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidanaan. Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa:

“Perkataan pidanaan merupakan sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.<sup>64</sup>

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pidanaan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk Undang-Undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil bagian Umum*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 17

<sup>65</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 33

Berkenaan dengan pembahasan penelitian ini, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Secara eksplisit aturan tersebut terdapat dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

Pasal 127:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- d. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
  - e. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
  - f. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Selanjutnya, dalam penanganan kasus pecandu narkotika Hakim dapat memutus dan/atau menetapkan terdakwa menjalani pengobatan atau rehabilitasi berdasar pada Pasal 103 ayat (1) dan 2 Undang Undang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Pasal 103:

(1) Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa tahanan.”

Berdasarkan ketentuan diatas, rehabilitasi merupakan suatu pemidanaan. Dalam arti konkret, Hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika dapat memutus untuk menetapkan pidana berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/ atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.<sup>66</sup> Penegasan ini perlu dikemukakan oleh karena kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>67</sup>

## **B. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn**

### **1. Kronologi Kasus**

Terdakwa tertangkap tangan di Bandara Kuala Namu Internasional oleh Petugas aviation Senior Securty selaku Pemeriksa X-Ray Terminal kedatangan Kualanamu Internasional Kab. Deli Serdang bersama sama petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut namun tidak ada ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkotika jenis apa pun, selanjutnya petugas Aviation Senior Securty selaku Pemeriksa *X-Ray* terminal kedatangan Kualanamu International Kab. Deli Serdang bersama-sama petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pemeriksaan didalam mobil Wuling warna putih dengan nomor Polisi BK 1853 VS, dan pihak petugas tersebut menemukan satu buah plastic kresek warna biru yang

---

<sup>66</sup> Mala Puspita Sari br Ginting, *Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hal 34

<sup>67</sup> Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1, hal. 139

berisikan dua bungkus plastic klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dan dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumut dan empat buah kaca pirex dan dua buah jarum alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu di *dasbhbboard* mobil wuling warna putih dengan nomor Polisi BK 1853 VS.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10722/NNF/2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh :

1. Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt,
2. R. Fani Miranda, ST dan
3. Ka.Bid. Lab. Forensik Cabang Medan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si

Kemudian mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rano Karno als Alung Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2. Dakwaan**

Kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 392 / Pid. Sus/ 2021/ PN. Mdn yang dilakukan oleh terdakwa Rano Karno als Alung oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan subsidair. Yakni:

Primair; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan menuntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Rano Karno als Alung terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Rehabilitasi atas nama Terdakwa Rano Karno als Alung selama 8 (delapan) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :



4. **1(satu) Unit Mobil Wuling warna Putih dengan nomor Polisi BK-1853- VS;**
  5. **1(satu) Buah Tas Plastik kresek warna biru, Dikembalikan kepada Rano Karno als Alung**
  6. **1(satu) Buah Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0.20 (Nol koma dua puluh ) gram netto,**
  7. **1(satu) Buah Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0,50 ( Satu koma dua puluh ) gram netto,**
  8. **4 (empat) buah kaca Pirex,**
  9. **2 (dua) Buah Jarum Suntik merek SINGLE USE NEEDLE Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4) Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **10. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan putusan nomor: 392/Pid.Sus /2019/PN. Mdn terdapat pertimbangan-pertimbangan Hakim/ Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, ” tanpa hak memiliki narkotika golongan I” dengan terdakwa atas nama Rano Karno Als Alung, yaitu:

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**11. Setiap Orang :**

Unsur “ Setiap Orang ” dimaksudkan sebagai orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang baik dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut KUHP. Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Rano Karno als Alung, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi .

**12. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri:**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dimana pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram netto dari seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal hanya memiliki nomor handphone yang bertempat tinggal di daerah Tembung dengan

harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di pinggir jalan, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengemudikan mobil Wuling warna putih dengan nomor Polisi BK 1853 VS dengan tujuan tidak pasti, kemudian tanpa disadari Terdakwa sampai di Jalan Tol Medan Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Bandara Kualanamu setelah itu Terdakwa memasuki Parkiran Blok-A karena laju kendaraan Terdakwa sangat cepat salah satu petugas parkir Blok A tersebut menegur Terdakwa, dan Terdakwa membuka kaca dan menanyakan kepada petugas parkir tersebut kenapa rupanya?, selanjutnya Terdakwa pun turun dari Mobil dan sempat adu mulut, kemudian Terdakwa di interogasi dan dilakukan pengeledahan badan oleh Petugas aviation Senior Security selaku Pemeriksa X-Ray Terminal kedatangan Kualanamu Internasional Kab. Deli Serdang bersama sama petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut namun tidak ada ditemukan dalam penguasaan Terdakwa narkoba jenis apa pun, selanjutnya petugas Aviation Senior Security selaku Pemeriksa X-Ray terminal kedatangan Kualanamu International Kab. Deli Serdang bersama-sama petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pemeriksaan didalam mobil Wuling warna putih dengan nomor Polisi BK 1853 VS, dan pihak petugas tersebut menemukan satu buah plastic kresek warna biru yang berisikan dua bungkus plastic klip warna putih tembus pandang

yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dan dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumut dan empat buah kaca pirex dan dua buah jarum alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu didasbord mobil wuling warna putih dengan nomor Polisi BK 1853 VS, lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa didalam mobil yang Terdakwa dikemukakan atas penemuan barang bukti tersebut dan keterangan Terdakwa sendiri terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung dibawa Manager Scuety Bandara Kualanamu Internasional kemudian diserahkan kepada pihak Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut; Berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 10722/NNF/2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 yang di tandatangi oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, 2. R. Fani Miranda, ST dan yang mengetahui Ka. Bid. Lab. For Cabang Medan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rano Karno als Alung Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 10721/NNF/2020 pada tanggal 19 Oktober 2020 yang di tandatangi oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, 2. R.

Fani Miranda, ST dan yang mengetahui Ka.Bid.Lab.For Cabang Medan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa Rano Karno als Alung Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur, “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.”telah terbukti”;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, dan kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepatutnya. Oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai “Penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri”, sehingga nantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus



dipertanggungjawabkan kepadanya. Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera agar dilakukan Rehabilitasi setelah putusan ini diucapkan. Dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan “Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika” Nomor: TAP 6539/L.2.14/Enz.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 maka tentang barang bukti akan diputus sebagai berikut:

- 13. 1(satu) Unit Mobil Wuling warna Putih dengan nomor Polisi BK-1853- VS;**
- 14. 1(satu) Buah Tas Plastik kresek warna biru, Dikembalikan kepada Rano Karno als Alung**
- 15. 1(satu) Buah Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0.20 (Nol koma dua puluh ) gram netto,**
- 16. 1(satu) Buah Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0,50 ( Satu koma dua puluh ) gram netto,**
- 17. 4 (empat) buah kaca Pirex,**
- 18. 2 (dua) Buah Jarum Suntik merek SINGLE USE NEDDLE**

Dirampas untuk dimusnahkan.

Selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa. Adapun

Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

### 19. Vonis Hakim

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan nomor: 392/Pid.Sus /2019/PN. Mdn memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rano Karno Als Alung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Memerintahkan Terdakwa Rano Karno Als Alung menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di BNN Kab. Deli Serdang, sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

**20. 1 (satu) Unit Mobil Wuling warna Putih dengan nomor Polisi BK-1853-VS,**

Dan 1 (satu) Buah Tas Plastik kresek warna biru, Dikembalikan kepada Rano Karno als Alung,

**21. 1(satu) Buah Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0.20 (Nol koma dua puluh ) gram netto,****22. 1(satu) Buah Plastik Klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu sebesar 0,50 ( Satu koma dua puluh ) gram netto, 4(empat) buah kaca Pirex, 2(dua) Buah Jarum Suntik merek SINGLE USE NEDDLE, agar dimusnahkan**

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**C. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp****1. Kronologi Kasus**

Terdakwa atas Ridwan oleh Anggota Polrestabes Medan. Sebelumnya saksi A.O. Tamba, SH, saksi Tuhu Mike Bancin, saksi Ali Tammat Harahap, saksi Erick F Manurung, SH Anggota Polrestabes Medan sedang melaksanakan piket reskrim mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Perbatasan Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian para saksi Polisi melihat terdakwa berdiri ditempat tersebut, lalu mengamankan terdakwa, para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip on berisi narkotika jenis shabu dikantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa

menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dari seseorang bernama Ari (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Jalan Pesantren Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2413/NNF/2019 tanggal 07Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingot sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan

C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram.

D. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ridwan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **2. Dakwaan**

Kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa Ridwan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan subsidair. Yakni:

- Primair; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsida; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Lebih Subsida; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang menuntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2019 No Rek.Perkara: PDM-299/Enz.1/LPKAM/06/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan** bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidair pada perkara ini.

2. Pidana terhadap terdakwa **Ridwan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip on yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat kotor s gram dan dengan berat bersih 0,04 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Ridwan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1344/Pid.Sus /2019/PN. Lbp terdapat pertimbangan-pertimbangan Hakim/ Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana,” tanpa hak memiliki narkotika golongan I” dengan terdakwa atas nama Ridwan, yaitu:

Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya. Terkait permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan

permohonannya. Selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Adapun maksud “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Terdakwa Ridwan dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan mengadili orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum.

Menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah sudah tentu tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I dilarang untuk

digunakan dalam pelayanan kesehatan atau digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Merujuk pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini terpenuhi pula, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 1

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi Tuhu Mike Bancin bersama A.O Tamba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 16:00 WIB di Jalan Buntu Dusun VIII Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, karena diduga memiliki narkotika jenis shabu.

Cara saksi Tuhu Mike Bancin bersama A.O Tamba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sebelumnya saksi Tuhu Mike Bancin bersama A.O Tamba mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Perbatasan Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Tuhu Mike Bancin bersama A.O Tamba melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi Tuhu Mike Bancin dan saksi A.O Tamba melihat terdakwa berdiri di tempat tersebut, lalu mengamankan terdakwa. Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip on berisi narkotika jenis shabu dikantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Ari (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) di Jalan Pesantren Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



Adapun maksud dari tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan, sedangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2413/NNF/2019 tanggal 07 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ridwan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa bukanlah seorang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena terdakwa ditangkap tidak sedang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dimana maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan. Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka, terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku. Terdakwa Ridwan dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara, sehingga majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan mengadili orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum.

Menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahu 1911 menyatakan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau enda dan apabila Arest Hoge tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah sudah tentu tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

A.3, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini terpenuhi pula. Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 1.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi Tuhu Mike Bancin bersama A.O Tamba melakukan penangkapan

terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 16:00 WIB di Jalan Buntu Dusun VIII Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, karena diduga memiliki narkotika jenis shabu.

Cara saksi Tuhu Mike Bancin bersama A.O Tamba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sebelumnya saksi Tuhu Mike Bancin bersama A.O Tamba mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Perbatasan Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Tuhu Mike Bancin bersama A.O Tamba melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi Tuhu Mike Bancin dan saksi A.O Tamba melihat terdakwa berdiri di tempat tersebut, lalu mengamankan terdakwa;

Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip on berisi narkotika jenis shabu dikantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Ari (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) di Jalan Pesantren Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Adapun maksud dari tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan, sedangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;



Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2413/NNF/2019 tanggal 07 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ridwan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas peristiwa pidana tersebut dan terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/ meniadakan pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari kesalahannya sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karna Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHAP *juncto* pasal 33 ayat 1 KUHP)

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana,” Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (1), (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dalam hal ini Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan Hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

#### **5. Vonis Hakim**

Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan nomor: 1344/Pid.Sus /2019/PN. Lbp memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer Tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana denda 1 (satu) bulan kurungan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip on yang berisi narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,08 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **D. Permasalahan Penerapan Pasal 127 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Masalah kesehatan bukan satu-satunya menjadi perhatian bagi kita terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, namun juga dampak sosial terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu aspek yang tidak bisa disepelekan.<sup>68</sup>

Ada hal yang menarik dalam Undang-Undang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai penyalahguna

---

<sup>68</sup> Kanwil Maluku Kemenkumham, *Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat*, Website: <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkotika-di-masyarakat>, diakses pada Hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 Pada Pukul 16.00 WIB

narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi.<sup>69</sup> Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut pandang Viktimologi (“*victim*”=korban dan “*logis/logos*”=ilmu pengetahuan) kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.

Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika hanya dapat diterapkan pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dijamin oleh undang-undang, dimana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan.

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan

---

<sup>69</sup> Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016), hal. 249



narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim, serta tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Penuntut Umum dalam menangani kasus penyalahguna narkotika sering menggunakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 sering ditempatkan dalam dakwaan primair yang membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Pasal 127 UU Narkotika memberikan hukuman penjara bagi Penyalahguna narkotika golongan I paling lama 4 tahun, golongan II selama 2 tahun, dan golongan III selama 1 tahun. Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menjelaskan bahwa dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika maka hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dengan memberikan pedoman untuk menempatkan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Penempatan di lembaga rehabilitasi terbatas pada pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

Penelitian ini menganalisis 2 (dua) putusan yakni, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp. Kedua putusan tersebut memiliki fakta hukum yang serupa namun vonis yang berbeda. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan menyatakan terdakwa sebagai panyalahguna narkotika golongan I dan menetapkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Putusan tersebut berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp, Majelis Hakim “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana denda 1 (satu) bulan kurungan.

Adapun uraiannya akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Putusan Pengadilan Dalam Penelitian**

No	Variabel	Putusan PN Medan No:392/Pid.Sus/2021/PN.Mdn	Putusan PN Lubuk Pakam No:1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp
1	Terdakwa	Rano Karno als Alung	Ridwan als Ridwan
2	Pasal Dakwaan	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika	Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika
3	Berat Barang Bukti	0,70 gr	0,04 gr
4	Hasil Tes Urine	Positif	Positif
5	Vonis	Rehabilitasi	Pidana Penjara

Sumber: Putusan Pengadilan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp. seluruhnya telah sesuai dengan syarat dan kriteria penerapan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan

Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Majelis Hakim yang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjatuhkan putusan Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp telah keliru karena tidak menetapkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Penerapan Pasal 127 Dalam Undang-Undang Narkotika dengan kualifikasi penyalahguna narkotika sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika belumlah diterapkan secara menyeluruh dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman rehabilitasi berdasarkan syarat dan kualifikasi yang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Tindakan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika haruslah diterapkan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap penyalahguna narkotika haruslah memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori tujuan hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dipaparkan diatas mengenai penerapan rehabilitasi yang ditinjau dari beberapa putusan pengadilan dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu, Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika, dan Pecandu narkotika. Kualifikasi Penyalahguna Narkotika bila terdakwa memiliki kesengajaan (*opzet*) menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tetapi tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Kualifikasi Korban Penyalahgunaan Narkotika bila terdakwa tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Kualifikasi Pecandu narkotika bila terdakwa menyalahgunakan narkotika karena ketergantungan pada narkotika.
2. Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan syarat dan kriteria SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak menyeluruh di implementasikan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp telah keliru tidak menetapkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dimana seluruh

syarat dan kriteria menurut Undang-Undang Narkotika Dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 telah terpenuhi.

3. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Ridwan als Ridwan sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum diantaranya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan Terdakwa Ridwan merupakan penyalahguna narkotika yang seharusnya mendapatkan tindakan rehabilitasi sehingga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan didapatkan kepada setiap penyalahguna narkotika.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas terdapat beberapa rekomendasi yang akan diberikan antara lain:

1. Sebaiknya para penegak hukum memperhatikan karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teliti dan berhati-hati dalam menentukan kualifikasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga tidak salah menerapkan hukum.
2. Sebaiknya, syarat dan kriteria penerapan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masukkan kedalam Rancangan Undang-Undang Narkotika yang baru, agar dapat mewujudkan kepastian hukum dalam implementasinya
3. Sebaiknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memutus perkara atas nama Ridwan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp memperhatikan syarat dan kriteria penerapan



rehabilitasi menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar dapat menciptakan putusan yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012

Al-Ghifari, Abu, *Generasi Narkoba*, Bandung: Mujahid Press, 2003.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002

\_\_\_\_\_. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

\_\_\_\_\_. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

\_\_\_\_\_. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Anwar, Saiful Dan Mazuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Medan: Gelora Madani Press, 2004.

Arbijoto, *Kebebasan Hakim: Analisis Krisis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, 2010

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2001.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: 2004

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Rajawali pers, 2010

Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII PRESS, 2005

- Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta : Kanisius , 1999
- Budiarto, Miriam. *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1996
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Dirjosiswono, Sudjono. *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1983
- E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum: Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014
- Farida, Maria. *Ilmu perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Friedman, Lawrence M. *American Law*, New York-London: W.W. Norton & Company, 1984
- Gilarso, T. *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Widjaya, 2007
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonseia, 1990
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009
- HS, Salim. *Penerapan Teori Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2008
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif dan Empirik, Alih bahasa : H. Sumardi*, Jakarta: Media Indonesia, 2007
- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1989
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Land, Hari. *Modern Jurisprudensi*, Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Mappaire, Andi. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Usaha Nasioanal, 1982.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Ctk ke-2*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo pustaka, 2008
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Martono, Lydia Herlina. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.



- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004.
- Muhammad, Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1998
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002
- Mutiaramadani, Rara Kristi Aditya. “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*”, Malang: Universitas Brawijaya, 2013
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Nur Azman, H. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2001
- O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.
- Panggabean. Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Ratna. WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UUNomor 35 Tahun 2009)*, Yogyakarta: Legality, 2017
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* cetakan ke empat, Jakarta: Aksara Baru, 2010



- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Soemitro, Ronny H. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-17 Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* , Cet. Ke 4, Jakarta : Rineka Cipta , 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet. Ke. IV*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1986
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Suryabrata, Samayadi. *Metodelogi Penelitan*, Jakarta: Raja Grafndo Persada, 1998
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Taufik Makaro, Moh. dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Untung, Setia. *Modul Narkotika*, Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2019

Witanto, Darmoko Yuti. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: ALFABETA, 2013

## **B. Karya Ilmiah**

Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1

Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017

Destalia Kristiani, *Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, Nomor 2, Juli 2022

Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta : 2016

FF. Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Mala Puspita Sari br Ginting, *Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legsilasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHPidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### D. Website Internet

Dimas Hutomo, *Strict Liability dalam Pidana Narkotika*, Website Internet:

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika/>

<http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddeb9aa75887/kriteria-pecandu-narkotika-yang-wajib-rehabilitasi>

Kanwil Maluku Kemenkumham, *Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat*, Website: <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkotika-di-masyarakat>

Tim FH UNJA, *Pentingnya Rehabilitasi Sebagai Solusi Dalam Menekan Kasus Narkotika*, Website Internet: <https://law.unja.ac.id/pentingnya-rehabilitasi-sebagai-solusi-dalam-menekan-kasus-narkotika/>